



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SEK.2-50.KP.03.04 TAHUN 2021

TENTANG

PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
- b. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-KP.03.04-608 tanggal 25 September 2021, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat dan mendapatkan rekomendasi untuk dapat disesuaikan/*inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Penyesuaian/*Inapssing* dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 April 2021



Ditandatangani secara elektronik oleh

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,
SUTRISNO
NIP. 196210151985031002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
8. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SEK.2-50.KP.03.04 TAHUN 2021

TANGGAL : 05 April 2021

NO	NAMA / NIP	PANGKAT GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6
1.	ELVIANTO, S.H. NIP. 196904261994031001	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Tarakan	300
2.	USMAN SUPANDI, A.Md.I.P., S.H. NIP. 197712072000121001	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Nusakambangan	300
3.	MANOGAR SIGALINGGING, S.H. NIP. 198410262006041001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pelaksana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan	150
4.	SYAIFULLAH, S.H. NIP. 198604242007031001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pelaksana pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari	150



Litbang dan Teknologi Hukum Elektronik, UCH

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,
SUTRISNO
NIP. 196210151985031002